

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah di PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen cabang Probolinggo (Periode bulan Maret-Desember 2021)

Yayuk Indah Wahyuning Tyas*¹, Agung Yatiningrum²
^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo
yayuk@upm.ac.id, agungyatiningrum2@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 30 Nopember 2022
Disetujui : 6 Desember 2022
Dipublikasi : 5 Januari 2023

ABSTRACT

This research was conducted at PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen branch Probolinggo with the aim of knowing the effect of murabahah financing and musharakah on customer operating income for the period March-December 2020. This study aims to determine the customer's income after perform financing in Islamic banking PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Probolinggo branch and to determine the effect of financing murabaha partially, simultaneously on customer income. Population. in this study were 97 customers, while the sample used in this study using the slovin formula with the number a sample of 50 customers. The data source used is primary data and secondary. The data analysis technique used is descriptive analysis quantitative data collection techniques used in research. This is using a questionnaire. As for testing data analysis using the classical assumption test (normality test), the determination test of R2 square, test hypothesis statistics (t test, f test, dominant test). The results showed the value of t arithmetic t table (8.667 1.677) (sig. 0.000 0.05). This means that the Murabaha variable has a partial effect on Customer Business Revenue. Value tcount t table (2.703 1.674) (sig. 0.002 0.05). This means that the Musyarakah variable has a partial effect on Customer's Business Income, and the calculated F value is greater than F table (67,920 > 3,20) . The sig value is 0.000 < 0.05, so that there is significant influence between Murabahah and Musyarakah variables on Customer's Business Income

Keywords: Murabahah, Musyarakah, Customer's Business Income

PENDAHULUAN

Dampak pandemi Covid-19 telah menyentuh berbagai sektor di dunia. Tidak hanya sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan berpotensi mengganggu kinerja keuangan juga membuat perlambatan perekonomian di Indonesia. Sehingga diperlukan langkah cepat dengan penerapan kebijakan countercyclical sebagai respon penanggulangan pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi dan keuangan. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi sebagai kebijakan countercyclical bagi lembaga jasa keuangan bank maupun non bank. Transaksi pembiayaan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan stimulus perekonomian.

Secara umum bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan,



yang menghimpun dana dari masyarakat luas atau yang disebut kegiatan funding. Peranan perbankan dalam dunia perekonomian sangat penting dalam strategi pembangunan, karena keterkaitannya dengan pengertian hak sebagai lembaga keuangan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang disebut dengan kredit sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bank Islam dikenal dengan pembiayaan.

Seiring dengan adanya wabah Covid-19, masalah yang sedang dihadapi nasabah pada masa pandemi ini di Bank BPRS Bumi Rinjani yaitu terbatasnya modal usaha dalam mengembangkan usahanya guna memperoleh pendapatan usaha. Bank BPRS Bumi Rinjani selaku penyedia modal menawarkan produk pembiayaan agar bisa dipakai nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu bank syariah yang ada di wilayah Probolinggo yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kepanjen yang bercabang di wilayah timur Probolinggo dan berpusat di Malang. BPRS Bumi Rinjani menjalankan bisnis dengan prinsip syariah yang dimulai dengan dikonversinya BPR konvensional menjadi syariah. BPRS menawarkan berbagai macam jenis pembiayaan seperti pembiayaan Musyarakah dan Murabahah dan juga tabungan berbasis syariah.

Pada saat ini begitu banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan bank untuk usaha dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah mereka terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha. Seiring dengan adanya wabah Covid-19 pemberian pembiayaan di BPRS Bumi Rinjani cabang Probolinggo mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1. Data jumlah pengguna produk pembiayaan PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo Tahun 2017-2021

No	Jenis pembiayaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Murabahah	382	225	218	370	437
2	Musyarakah	205	121	116	199	234

Sumber: Data PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengguna produk pembiayaan murabahah sangat banyak diminati nasabah. Pada tahun 2017 jumlah nasabah yang menggunakan produk murabahah sebanyak 382 nasabah, pada tahun 2018 sebanyak 224 nasabah, tahun 2019 sebanyak 218 nasabah, dan pada tahun 2021 sebanyak 370 nasabah. Khususnya pada tahun 2021 jumlah nasabah yang menggunakan produk murabahah meningkat menjadi 437 nasabah dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jenis pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yaitu jenis pembiayaan murabahah. Di masa pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2021 jumlah nasabah meningkat yaitu sebesar 437 nasabah atau 70% dari seluruh total jumlah nasabah.

STUDI LITERATUR

Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:105) "Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. "Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah.

Menurut Undang – Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang

diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.”


Pengertian Murabahah

Menurut Ismail (2011 : 138) “Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.”

Menurut Gita Danupranata (2013 : 110) “Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.”

Skema Pembiayaan Murabahah

Menurut Ismail (2011:139) “Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.”



Gambar 1 : Skema Pembiayaan Murabahah
Sumber : Ismail (2011 : 139)

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran, dengan cara angsuran
- 7.

Pengertian Musyarakah

Menurut Ismail (2011 : 182) “Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama di berikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama”. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.

PSAK No 6 mendefinisikan Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana Dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut Nurhayati (2018 : 150) “Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan”.

Jenis Akad Musyarakah

Berdasarkan Ulama Fikih akad musyarakah memiliki beberapa jenis diantaranya : _____

1. Syirkah Al-Milk

Mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset).

2. Syirkah Al-uqud (kontrak)

Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah Al uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

a. Syirkah Abdan (syirkah fisik)

Syirkah Abdan adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima para mitra mengontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal.

b. Syirkah Wujuh.


Adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

c. Syirkah 'Inan (negosiasi)

Adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.

d. Syirkah Mufawwadhah

Syirkah Mufawwadhah adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian.



Gambar 2 : Skema Pembiayaan Musyarakah
Sumber : Ismail (2011 : 187)

Keterangan :

1. Bank syariah (shahibulmaal1) dan nasabah (shahibul maal 2) menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan ke pada nasabah.

Pengertian Pendapatan

Menurut Nelson (2014 : 313) "Pendapatan (*revenue*) adalah arus kas bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas."

Menurut PSAK 23 “Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.

METODE

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yakni berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. misalnya seperti data gaji karyawan, data jumlah produksi.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah dan musyarakah di masa pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia yaitu sejak bulan Maret sampai bulan Desember 2021 yaitu sebanyak 97 nasabah. Jadi dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 50 nasabah. Sampel yang dapat diambil adalah sebagian jumlah populasi yang mana nasabah bank BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yang menggunakan pembiayaan murabahah, musyarakah pada bulan maret sampai desember 2021.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini dapat dilakukan perhitungan manual atau dengan computer program statistic seperti program SPSS

HASIL

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Berganda yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 22 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error				
1	(Constant)	1.159	3.899		.297	,001
	Murabahah	1.333	,154	1.128	8.667	,000
	Musyarakah	.360	,133	,352	2.703	,002

a. Dependent Variable: Pendapatan Usaha Nasabah

Sumber : Data diolah melalui program SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai persamaan regresi berganda pengaruh Murabahah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah adalah sebagai berikut: Nilai konstanta (a) sebesar 1,159 dan koefisien regresi (b) Murabahah dan Musyarakah 1,333 dan 0,360 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 15,941 - 0,471X_1 + 1,105X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Usaha Nasabah
- a = *Intercept* atau konstanta
- b = Koefisien regresi
- X1 = Murabahah
- X2 = Musyarakah
- e = *Error*

Koefisien Determinasi R² (R Square)

Determinasi menunjukkan besarnya pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat yang diperoleh dari nilai R Square berikut ini.

Tabel 2. Data Analisis Determinasi Model Summary^b

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,757 ^a	,573	,535	1,864

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Pendapatan Usaha Nasabah

Sumber : Data diolah melalui program SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,862 hal ini berarti 86,2% variabel dependen pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh variabel independen murabahah dan musyarakah. Sedangkan sisanya 13,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk

Uji Hipotesis

1) Uji t (Pengujian Signifikan Secara Parsial)

Tabel 3. Hasil Uji t Coefficients^a

Model B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		t	Sig.
		Std. Error				
1 (Constant)	1.159	3.899			,297	,001
Murabahah	1.333	,154	1.128	8.667		,000
Musyarakah	,360	,133	,352	2.703		,002

a. Dependent Variable: Pendapatan Usaha Nasabah

Sumber : Data diolah melalui program SPSS

a. Menentukan Hipotesis

b. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

c. Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung Murabahah (X1) sebesar 0,297 dan t hitung Musyarakah (X2) sebesar 2,703.

d. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% = 0,05$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $50-2-1 = 47$ (1,677) (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel

- independen). Dengan pengujian (signifikasi = 0,05)
- e. Kriteria Pengujian
 1. H_0 diterima, H_a ditolak bila $-t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$
 2. H_0 ditolak, H_a diterima bila $-t_{tabel} \geq -t_{hitung} \geq + t_{tabel}$
 - f. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}
 - 1) Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($8,667 \geq 1,677$) (sig. $0,000 \leq 0,05$) menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel Murabahah (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Y).
 - 2) Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2,703 \geq 1,674$) (sig. $0,002 \leq 0,05$) menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel Musyarakah (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Y).

Dengan demikian terbukti jika hipotesis kedua dapat diterima yaitu “Ada pengaruh secara parsial antara Murabahah (X_1) dan Musyarakah (X_2) terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen cabang Probolinggo”.

- 2) Uji F (Pengujian Signifikan Secara Simultan)
- 3)

Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	214,280	2	107,140	67,920	,000 ^b
	Residual	74,140	47	1,577		
	Total	288,420	49			

- a. Dependent Variable: Pendapatan Usaha Nasabah
- b. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah

Sumber : Data diolah melalui Program SPSS

Pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 3,20 maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($67,920 > 3,20$). Nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ dengan demikian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Murabahah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Usaha Nasabah. Berdasarkan uji tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Murabahah dan Musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Usaha Nasabah.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis I (Diduga pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara simultan)

Hasil dari uji hipotesis I Berdasarkan uji F (simultan) menunjukkan Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($67,920 > 3,20$) (sig. $0.000 < 0,05$), Artinya variabel Murabahah dan Musyarakah terbukti berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. BPRS Bumi Rinjani.

Berdasarkan tabel diatas dapat dinilai bahwa nilai F hitung sebesar 67,920 jika dibandingkan dengan F tabel :

Berdasarkan penelitian ini ternyata pemberian pembiayaan Murabahah dan Musyarakah menjadi suatu faktor dalam meningkatkan pendapatan usahah nasabah. Hal ini diketahui dengan melihat perkembangan usaha nasabah yang meningkat dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini diharapkan nasabah terus menerus meningkatkan pendapatannya dengan menerima pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Hasil ini menunjukkan sesuai dengan hipotesis pertama yang sudah dirumuskan.

Hasil Uji Hipotesis 2 (Diduga pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara parsial)

Hasil dari uji hipotesis 2 berdasarkan uji t (parsial) dapat dilihat sebagai berikut:

- Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Usaha Nasabah menunjukkan Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($8,667 \geq 1,677$) ($sig.0,000 \leq 0,05$) Artinya variabel Murabahah (X_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasabah (Y).
- Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Pendapatan Nasabah menunjukkan Nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2,703 \geq 1,674$) ($sig.0,002 \leq 0,05$), Artinya variabel Musyarakah (X_2) terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Nasabah (Y).

Berdasarkan dari hasil kedua uji diatas dapat diketahui bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah maupun musyarakah mempunyai hubungan yang positif yang berarti pendapatan nasabah meningkat setelah melakukan pembiayaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wais Kafry (2018) yang menunjukkan bahwa variabel X (murabahah dan musyarakah) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan uji F (simultan) pada pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Usaha Nasabah terbukti berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pendapatan usahah nasabah pada PT. BPRS Bumi Rinjani.
- Berdasarkan uji t (parsial) pada murabahah dan musyarakah terhadap pendapatan usaha nasabah terbukti bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan usahah nasabah.

REFERENSI

- Danupranata, Gita. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhfina. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia. Papua: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana Kasmir. 2014. Akuntansi Perbankan, Edisi Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Nelson. 2014. Akuntansi Keuangan, Perspektif IFRS, Edisi 2-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Rizal Yaya. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- Litriani, Erdah. 2018. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 6. PSAK
- Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 23. PSAK
- Sri Dewi. 2017. Akuntansi Syariah Rekayasa Sains. Bandung: Rekayasa Sains
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. 2018. Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama
- Standart Akuntansi Keuangan No. 23. SAK
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
- Wais Kafry. 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah BPRS Al-Washliyah Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No.28 Medan.



Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uviveritas Islam Negri Sumatra Utara
Medan
Yuliana. 2020. Wellnes And Healty Magazine. Lampung: Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung